

# Mispersepsi Opini



■ OLEH **HERY SUBOWO**,  
KEPALA BADAN DIKLAT PKN BPK

Pemeriksaan LK Pemerintah bagi BPK merupakan pemeriksaan yang bersifat wajib berdasarkan mandat dari Undang-Undang di bidang Keuangan Negara (*mandatory audit*).

**B**PK baru saja menyelesaikan pemeriksaan LKPP, LKKL dan sebagian besar LKPD. Opini laporan keuangan pemerintah menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Saat ini Pemerintah Pusat sudah memperoleh opini WTP selama 4 tahun berturut-turut sejak LKPP Tahun 2016. Untuk LKKL saat ini sudah 84 dari 87 (97%) K/L yang memperoleh WTP, hanya 2 K/L yang masih WDP dan 1 K/L yang masih TMP. Tren positif juga terjadi di tingkat daerah. Pada LKPD Tahun 2018, 443 dari 542 (76%) Pemda sudah memperoleh opini WTP, sisanya sebanyak 86 (21%) Pemda masih WDP dan 13 (3%) Pemda masih TMP. Meskipun pemeriksaan LKPD Tahun 2019 belum selesai 100%, namun dapat dipastikan proporsi LKPD 2019 dengan opini WTP dapat mendekati 90%.

Pemeriksaan LK Pemerintah bagi BPK merupakan pemeriksaan yang bersifat wajib berdasarkan mandat dari Undang-Undang di bidang Keuangan Negara (*mandatory audit*). Untuk itu BPK memobilisasi sumber daya baik SDM pemeriksa, anggaran operasional pemeriksaan, dan infrastruktur yang dimiliki untuk menyukseskan agenda ini. Boleh dikatakan "*peak season*" di BPK adalah pada masa siklus pemeriksaan LK sedang berlangsung sejak perencanaan hingga pelaporan di Semester I setiap tahunnya.

Namun jika dilihat dari realita publik, saat ini masih banyak terdapat pemahaman yang kurang tepat tentang pemeriksaan LK terutama terkait opini BPK khususnya WTP. Misalnya baru-baru ini viral di media sosial di mana seorang kepala daerah mengungkapkan kekesalannya tidak terima diberikan opini WTP dan keberatan atas pemeriksaan BPK yang dianggap menghambat pelayanan publik. Mispersepsi terhadap pemeriksaan LK dan opini WTP itu boleh jadi seperti fenomena gunung es, di mana yang tidak tampak dan tidak viral di media lebih banyak lagi.


Pemahaman yang kurang tepat tentang opini khususnya WTP dapat dilihat dari perspektif entitas dan perspektif publik. Entitas masih ada yang memiliki persepsi yang kurang tepat tentang upaya memperoleh opini WTP dan bagaimana respons setelah mendapat WTP. Di sisi yang lain publik juga masih ada yang kurang tepat memahami bagaimana BPK menerbitkan opini WTP dan harapan terhadap opini WTP tersebut.

## Mispersepsi Entitas tentang Upaya Memperoleh WTP

Persepsi entitas tentang bagaimana memperoleh opini WTP bervariasi dari mulai persepsi bahwa semua akan WTP pada waktunya, WTP terserah kapan diberikan BPK, WTP adalah penghargaan dari BPK, hingga sekali WTP selamanya tetap WTP dan harus dapat WTP, WTP harga mati.

### Semua Akan WTP Pada Waktunya

Ada entitas yang masih menganggap bahwa setiap entitas pada akhirnya akan mendapat opini WTP. Jika sudah beberapa kali WDP pasti akan naik opininya di tahun-tahun berikutnya. Padahal opini BPK tidak dipengaruhi lamanya



waktu yang telah dilalui entitas atas suatu opini tertentu. Opini menggambarkan transparansi dan akuntabilitas keuangan entitas pada satu periode akuntansi tertentu. Kondisi tata kelola tersebut diperoleh dari upaya perbaikan yang dilakukan entitas. Jika tidak ada perbaikan tata kelola yang signifikan atau cenderung lebih buruk dari tahun sebelumnya maka otomatis opini LK nya akan stagnan atau bahkan mengalami penurunan.

### WTP Terserah Kapan Diberikan BPK

Ada pula entitas yang beranggapan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan penilaian subjektif dari BPK. Jika BPK menganggap kondisi entitas sudah siap menerima WTP maka BPK pasti akan memberikannya. Padahal dalam memberikan opini WTP, BPK menggunakan pertimbangan profesional berdasarkan (i) kesesuaian dengan standar akuntansi, (ii) kecukupan pengungkapan informasi keuangan, (iii) efektivitas sistem pengendalian internal dan (iv) kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Jadi pertimbangan tersebut tetap berdasarkan indikator yang obyektif dalam merumuskan opini sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

### WTP Adalah Penghargaan Dari BPK

Masih ada entitas yang menganggap opini WTP adalah

“penghargaan” dari BPK atas kondisi tata kelola keuangan entitas. Padahal pemeriksaan LK merupakan amanah konstitusional dan bagi BPK merupakan *mandatory audit*. Pemeriksaan keuangan ditujukan untuk menilai kewajaran LK yang telah disusun entitas. Dengan demikian opini LK bukan merupakan penghargaan dari BPK karena BPK adalah lembaga pemeriksa dan bukan lembaga pemberi penghargaan. Jika ada pihak lain yang memberikan penghargaan dengan menggunakan opini LK dari BPK sebagai salah satu indikator/kriterianya, maka hal itu berada di luar wewenang dan tanggung jawab BPK.

### Sekali WTP, Selamanya Tetap WTP

Ada entitas yang merasa aman, jika sudah memperoleh opini WTP maka dijamin tidak akan mengalami penurunan opini yang lebih rendah dari WTP. Padahal BPK mendasarkan opini atas kondisi objektif tata kelola keuangan negara pada tahun yang diperiksa. Jika kondisi tata kelola keuangan tahun yang diperiksa lebih baik dari sebelumnya

maka opini LK dapat meningkat. Sebaliknya jika kondisinya lebih buruk dari sebelumnya baik karena faktor internal (*controllable*) ataupun faktor eksternal (*uncontrollable*) entitas maka opini LK yang diberikan BPK dapat saja mengalami penurunan, meskipun entitas telah mendapat opini WTP di tahun sebelumnya.



Opini menggambarkan transparansi dan akuntabilitas keuangan entitas pada satu periode akuntansi tertentu. Kondisi tata kelola tersebut diperoleh dari upaya perbaikan yang dilakukan entitas.



BPK bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaannya sesuai dengan SPKN agar hasilnya bermanfaat mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam mencapai tujuan bernegara. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK untuk kepentingan lain tentunya berada di luar kendali BPK dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penggunanya.

### Harus Dapat WTP, WTP Harga Mati

Ada entitas yang memaksakan target opini WTP harus dicapai dengan segala cara sampai mencanangkan “WTP Harga Mati” untuk memotivasi pelaksana memperoleh WTP. Dalam hal ini BPK menghargai kegigihan entitas dalam memperoleh opini WTP. Namun upaya tersebut harus tetap dalam koridor hukum yang berlaku dan fokus kepada upaya perbaikan kondisi tata kelola keuangan. *Road to WTP* tidak boleh menghalalkan segala cara (misalnya memanipulasi dokumen, memalsukan keterangan, atau menyuap auditor) dan harus fokus pada perbaikan sistem sesuai rekomendasi BPK. Tanpa perbaikan sistem yang terukur, terarah dan signifikan akan tetap terjadi temuan berulang yang menyulitkan entitas untuk memperoleh WTP.

### Mispersepsi Entitas Dalam Merespons Perolehan Opini WTP

Persepsi entitas yang kurang tepat tentang upaya memperoleh WTP tersebut mempengaruhi bagaimana merespons perolehan opini WTP. Respons tersebut juga bervariasi dari WTP hanya untuk sekadar WTP, WTP membanggakan - tidak WTP memalukan, WTP membuat larut dalam euphoria, hingga WTP untuk mendapat dana insentif, dan WTP digunakan sebagai modal politik.

### WTP Hanya Untuk Sekadar WTP

Ada entitas yang menganggap WTP sebagai tujuan akhir tata kelola keuangan negara. Setelah memperoleh WTP entitas tidak bergiat lagi melakukan perbaikan tata kelola. Padahal opini WTP dapat diberikan dalam kondisi masih ada permasalahan ketidakpatuhan dan kelemahan SPI dalam akun tertentu yang nilainya di bawah batas materialitas. Seharusnya entitas tidak berhenti pada tercapainya WTP saja, karena mereka masih harus menyelesaikan masalah dan menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP. Jika tidak diselesaikan, masalah tersebut dapat berdampak akumulatif (antar satker, antar kegiatan,

antar waktu) sehingga nilainya melebihi batasan materialitas. Hal ini dapat menjadi penyebab akun pengecualian dan opini tidak lagi WTP di tahun-tahun berikutnya.

### WTP Membanggakan, Tidak WTP Memalukan

Masih ada pimpinan entitas yang membanggakan capaian WTP. Sebaliknya ada juga yang merasa malu karena entitasnya masih belum WTP sehingga tidak hadir dalam penyerahan LHP LK. Padahal WTP seharusnya sudah “*built-in*” sebagai kewajiban para penyelenggara negara dan bukan untuk dibanggakan secara berlebihan. Memang belum diperolehnya WTP dapat dipandang sebagai “aib” bagi entitas, namun tidak perlu juga disikapi dengan malu yang berlebihan. Yang terpenting adalah komitmen pimpinan serta dukungan manajemen dan para pelaksana untuk memperbaiki tata kelola. Ini ditandai dengan implementasi *action plan* rekomendasi BPK untuk perbaikan sistem sebagai jalan menuju peningkatan opini berikutnya.

### WTP Membuat Larut Dalam Euphoria

Ada juga entitas yang mengungkapkan kegembiraan secara berlebihan setelah mendapat opini WTP. Bentuknya beragam dari cukur gondul massal, menggelar pesta rakyat hingga publikasi berlebihan di media. Tentunya BPK tidak dapat melarang ekspresi kegembiraan sebagai ungkapan syukur atas perolehan opini WTP bagi entitas yang telah lama mengidamkannya, tapi hendaknya itu dilakukan sewajarnya. Opini WTP merupakan syarat mutlak bagi pengelolaan keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat dalam mencapai tujuan bernegara. WTP bukan merupakan prestasi luar biasa yang pantas dirayakan berlebihan apalagi dengan menghamburkan keuangan negara.

### WTP Untuk Mendapat Dana Insentif

Ada entitas yang beranggapan WTP dapat digunakan untuk mendapatkan dana insentif daerah dari Pemerintah Pusat. Sehingga opini non-WTP dianggap menjadi penghalang diperolehnya dana insentif tersebut. Dalam hal ini BPK hanya bertanggungjawab atas pelaksanaan pemeriksaan berdasar-

kan SPKN. Penggunaan opini WTP sebagai kriteria pemberian dana insentif merupakan tanggung jawab Pemerintah sebagai pemberi dana insentif. Di samping itu syarat DID juga bukan opini WTP saja, namun ada persyaratan lainnya yaitu penetapan Perda APBD tepat waktu, melaksanakan *e-government*, nilai kinerja baik untuk beberapa kategori kinerja dan penghargaan dari kementerian teknis untuk beberapa fungsi tertentu.

### WTP Digunakan Sebagai Modal Politik

Opini WTP dapat digunakan sebagai modal politik bagi pimpinan entitas. Misalnya untuk keterpilihan kembali dalam pilkada atau mempertahankan posisi di kabinet. Perlu diingat bahwa BPK merupakan lembaga pemeriksa yang bebas dan mandiri dari afiliasi politik tertentu. Opini BPK tidak dipengaruhi oleh tekanan, permintaan atau kepentingan politik pihak manapun. BPK bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaannya sesuai dengan SPKN agar hasilnya bermanfaat mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam mencapai tujuan bernegara. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK untuk kepentingan lain tentunya berada di luar kendali BPK dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penggunanya.

## Mispersepsi Publik tentang Terbentuknya Opini WTP

Dari kacamata publik, masih terdapat persepsi yang kurang tepat tentang bagaimana terbentuknya opini WTP dari mulai persepsi bahwa WTP itu urusan pimpinan entitas saja, WTP itu tanggung jawab BPK juga, WTP itu Wajar Tanpa Pemeriksaan, hingga WTP dapat diintervensi dan WTP dapat dipesan/dapat dibeli.

### WTP Urusan Pimpinan Entitas Saja

Ada yang menganggap bahwa pimpinan entitaslah yang paling menentukan tercapai tidaknya target perolehan opini WTP. Memang pimpinan entitas bertanggungjawab atas seluruh data dan informasi yang dituangkan dalam LK. Ini diwujudkan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan *Management Representative Letter* yang ditandatangani. Namun perlu ditegaskan bahwa komitmen tersebut harus didukung para pelaksana di bawahnya yaitu para pengguna anggaran dan barang, para petugas penatausahaan keuangan, para penyusun LK, dan para auditor inspektorat perreview LK un-audited. Jadi semua jajaran entitas bertanggungjawab juga untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara di entitas tersebut.

### WTP Tanggung Jawab BPK Juga

Ada yang menganggap BPK juga ikut bertanggung jawab terhadap kondisi tata kelola entitas termasuk opini LK yang diberikan. Jika entitas sudah lama belum WTP berarti ada

yang kurang tepat dalam pembinaan BPK terhadap entitas selama ini. Jika terjadi penurunan opini berarti BPK abai terhadap permasalahan yang belum ditemukan pada audit sebelumnya. Perlu diingat bahwa opini dipengaruhi oleh komitmen pimpinan entitas dan dukungan manajemen pelaksana dalam perbaikan tata kelola, dimana hal ini berada di luar kendali BPK. Itulah sebabnya opini LK entitas bukan lagi bagian dari indikator kinerja BPK. Selain itu turunnya opini dapat disebabkan karena permasalahan yang tidak terdeteksi, perbedaan sampel yang diambil atau permasalahan yang baru pada tahun berjalan, misal peraturan/kebijakan/sistem akuntansi/sistem informasi baru, maupun perubahan personel kunci dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan.

### WTP Wajar Tanpa Pemeriksaan

Ada juga media yang menyindir WTP sebagai “Wajar Tanpa Pemeriksaan” karena ada beberapa bagian yang dianggap penting dari entitas ternyata tidak diperiksa. Harus diingat bahwa audit berbeda dengan sensus dalam hal cakupan. Jika sensus harus mencakup 100% populasi, maka audit dilakukan berdasarkan uji petik dari populasi. Penentuan sample tersebut juga berdasarkan risiko (*risk based audit*) di mana hanya area berisiko saja yang diperiksa. Penentuan sample dilakukan dengan teknik statistik yang jelas sehingga hasilnya dapat mencerminkan populasi dan simpulannya dapat dipertanggungjawabkan secara teori statistik dan profesi audit. Sehingga opini didukung bukti yang cukup dan kompeten meski tidak seluruh bagian entitas diperiksa.

### WTP Dapat Dipengaruhi/Diintervensi

Masih ada yang menganggap pemberian opini dapat diintervensi melalui pengaturan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan audit. Padahal tim pemeriksa yang ditugaskan bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh intervensi terkait substansi hasil pemeriksaan. Setiap pembahasan opini secara berjenjang diperkuat dengan dokumentasi pertimbangan profesional yang digunakan. Dengan demikian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat direview oleh auditor internal BPK. Review opini secara berjenjang oleh manajemen unit pemeriksaan, pemberi tugas dan Pimpinan BPK juga memungkinkan *check and recheck* dari banyak pihak yang dapat mencegah intervensi dalam perumusan opini.

### WTP Dapat Dipesan/Dapat Dibeli

Masih ada tuduhan miring yang menganggap opini sebagai komoditas sehingga dapat diperoleh dengan segala macam cara termasuk dengan memberikan suap kepada auditor. Dalam hal ini BPK menerapkan sistem manajemen mutu yang ketat dalam pemeriksaan. SPKN menegaskan Anggota BPK dan pemeriksa harus mematuhi prinsip etika: independensi, integritas, dan profesionalisme.

BPK menerapkan *three line of defense* mulai dari tim pemeriksa, satker pemeriksaan hingga auditor internal BPK. Jika masih terdapat pelanggaran etika maka akan diproses penindakannya melalui Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE).

## Mispersepsi Publik tentang Harapan terhadap Opini WTP

Publik sebenarnya menggantungkan harapan yang tinggi terhadap opini WTP mulai dari persepsi bahwa WTP harus murni tanpa penekanan, WTP harus bebas risiko politisasi, WTP seharusnya peduli juga dengan lingkungan, hingga WTP itu seharusnya cermin dari baiknya kinerja dan WTP berarti entitas bebas dari korupsi.

### WTP Harus Murni Tanpa Penekanan

Sebagian publik mempertanyakan opini WTP dengan penekanan sebagai tidak murni WTP karena substansi dalam penekanan mirip dengan alasan pengecualian sehingga opini yang seharusnya adalah WDP. Perlu dicatat bahwa opini non WTP diberikan apabila terdapat kesalahan yang material dan/atau *pervasive* terhadap keseluruhan LK (ketidaksihinggaan dengan Standar akuntansi), atau terdapat pembatasan lingkup (Ketidaksihinggaan dengan standar audit) yang mengakibatkan pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa LK bebas dari salah saji material. Sedangkan paragraf penekanan merupakan komunikasi tambahan jika pemeriksa menganggap bahwa menurut perspektif pembaca LK suatu permasalahan dianggap penting sehingga perlu ditekankan namun tidak sampai mempengaruhi kewajaran LK.

Penekanan suatu hal (PSH) diberikan atas suatu atau beberapa hal yang telah disajikan/diungkapkan dalam LK. Sedangkan Penekanan Hal Lain (PHL) diberikan untuk suatu informasi tertentu yang tidak disajikan/diungkapkan dalam LK, tetapi penting untuk difahami pengguna, khususnya terkait pemeriksaan, tanggung jawab pemeriksa atau Laporan Hasil Pemeriksaan. Sehingga pemeriksa seharusnya merumuskan opini WTP terlebih dahulu sebelum memberikan PSH atau PHL. Apabila pemeriksa memberikan penekanan, maka pemeriksa harus menegaskan bahwa opini tidak dimodifikasi (bukan non-WTP) sehubungan dengan permasalahan yang menjadi penekanan tersebut. Jadi PSH dan PHL bukan merupakan alasan pengecualian atau modifikasi opini (opini non WTP) yang terselubung. Dan WTP dengan PSH/PHL derajatnya sama dengan opini WTP yang tanpa penekanan.

### WTP Harus Bebas Risiko Politisasi

Publik masih menaruh curiga bahwa pemberian opini LK disusupi kepentingan politik atau rawan dipolitisasi para *stakeholder*. Mereka melihat bahwa pihak entitas dan pimpin-

an BPK mungkin memiliki latar belakang politik yang sama/berbeda. Perlu diketahui bahwa di BPK berlaku kode etik sesuai Peraturan BPK No. 4/2018 yang melarang Anggota BPK dan Pemeriksa BPK menjadi anggota partai politik dan menunjukkan keberpihakan dan dukungan kepada kegiatan politik praktis serta mewajibkannya untuk menghindari berbagai benturan kepentingan apapun termasuk kepentingan politik.

Sistem manajemen mutu sangat ketat, mulai dari review berjenjang melalui (i) *quality control* mulai dari anggota tim, ketua tim, pengendali teknis, hingga penanggung jawab, (ii) *quality assurance* mulai dari pejabat struktural, satker penunjang hingga auditor internal BPK dan (iii) *check and balance* melalui Tim Review perumusan opini dan keputusan kolektif kolegial di tingkat Badan. Hal ini menyebabkan risiko politisasi hasil pemeriksaan termasuk opini LK dapat diminimalisasi secara internal. Namun BPK tidak bertanggung jawab atas bentuk politisasi opini LK oleh pihak lain di luar BPK karena itu berada di luar jangkauan sistem manajemen mutu yang hanya berlaku di internal BPK.



Jika entitas sudah akuntabel dan transparan yang tercermin dari opini WTP-nya maka baik data keuangan dan data non-keuangan yang dimilikinya telah dapat dimanfaatkan untuk mengelola, mengukur, dan meningkatkan kinerja pelayanan publiknya.

### WTP Seharusnya Peduli Lingkungan

Publik pemerhati lingkungan hidup mempertanyakan mengapa suatu entitas dapat memperoleh opini WTP sementara di wilayahnya atau di bidang yang menjadi tanggung jawabnya masih banyak terjadi kerusakan lingkungan. Ini artinya WTP tidak mencerminkan kepedulian entitas pada lingkungan. Perlu diketahui bahwa pemeriksaan keuangan yang bertujuan menilai kewajaran LK juga telah mempertimbangkan bentuk tanggung jawab entitas dalam pengelolaan lingkungan yang tercermin dalam LK. Sepanjang hal tersebut sudah diakui, disajikan dan diungkapkan dalam LK maka penyajian LK telah wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Misalnya, pengakuan dan pengungkapan biaya dan kewajiban entitas untuk penanggulangan dan pemulihan lingkungan karena pencemaran yang dilakukannya, termasuk biaya, kewajiban dan dampak lainnya yang harus ditanggung/diambil alih tanggung jawabnya oleh entitas karena pelaku perusakan lingkungan tidak diketahui atau tidak dapat melakukan penanganan sendiri. Pertimbangan faktor kelestarian lingkungan hidup membuktikan pemeriksaan keuangan sebenarnya telah berwawasan lingkungan. Dan WTP suatu entitas diharapkan dapat memfasilitasi pengawasan atas pemenuhan kewajibannya terhadap pengelolaan lingkungan.

### WTP Mencerminkan Kinerja Baik

Publik juga masih mempertanyakan mengapa ada entitas yang sudah memperoleh opini WTP namun masih banyak keluhan akan buruknya pelayanan entitas tersebut kepada masyarakat. Ini berarti WTP tidak mencerminkan kinerja entitas sudah baik. Perlu diingat bahwa pemeriksaan LK bertujuan tidak untuk menilai kinerja entitas. Namun transparansi dan akuntabilitas merupakan prasyarat bagi entitas untuk dapat mengelola kinerjanya. Opini WTP atas LK justru menjadi modal awal bagi entitas untuk meningkatkan pelayanan publik. Jika entitas sudah akuntabel dan transparan yang tercermin dari opini WTP-nya maka baik data keuangan dan data non-keuangan yang dimilikinya telah dapat dimanfaatkan untuk mengelola, mengukur, dan meningkatkan kinerja pelayanan publiknya.

### WTP Berarti Bebas Dari Korupsi

Publik masih juga kerap mengkritisi entitas yang sudah memperoleh opini WTP namun pimpinan entitas dan pejabat penting lainnya terkena OTT dari APH karena terlibat praktik suap. Ini berarti WTP tidak dapat menjamin suatu entitas bebas dari korupsi. Mispersepsi ini dapat dijelaskan dari perspektif metodologi pemeriksaan keuangan dan karakteristik *fraud*/korupsi itu sendiri. Pemeriksaan LK bertujuan untuk menilai kewajaran (bukan kebenaran) LK, sehingga ada batas materialitas untuk mengevaluasi apakah kesalahan itu masih dalam batas kewajaran. Disamping itu audit dilaksanakan dengan berbasis risiko di mana uji petik dilakukan pada area yang berisiko. Kendati demikian masih ada risiko deteksi dimana sample yang diambil tidak mengandung *fraud* atau sebaliknya sampel yang tidak diambil justru mengandung *fraud*.

Dari perspektif *fraud*, ada aksioma *fraud is hidden* (kecurangan itu tersembunyi). *Fraud* bahkan dapat disembunyikan dalam sistem pengendalian internal yang dianggap memadai. Kelemahan SPI yang paling utama justru berasal dari faktor manusia dalam bentuk intervensi ataupun kolusi. Sayangnya pemeriksaan keuangan tidak dirancang untuk membongkar kolusi yang menyebabkan SPI tidak efektif mencegah dan mendeteksi *fraud*. Di samping itu tidak semua

*fraud* berkaitan dengan LK dan mempengaruhi kewajaran LK. Contohnya suap menyuap yang sumber dananya berasal dari uang pribadi dan untuk urusan yang tidak ada kaitannya dengan pengelolaan sumber daya keuangan entitas.

## Upaya Pelurusan Mispersepsi

Menurut ilmu komunikasi, persepsi itu bersifat dinamis sehingga dapat diubah walau membutuhkan waktu yang lama. Persepsi dapat juga dipengaruhi aspek politik dan juga aspek ekonomi. Pembentukan persepsi harus diulang-ulang karena harus bersaing dengan persepsi lain di mana ada semacam "pertarungan" dalam pembentukan persepsi. Ada banyak persepsi kurang tepat ingin dibenahi dan banyak juga persepsi yang benar ingin dibentuk oleh organisasi. Oleh karena itu diperlukan prioritas membenahan persepsi yang ingin digarap. Kemudian baru dipilih kanal komunikasi yang paling tepat untuk merubahnya.

Mungkin persepsi yang kurang tepat terhadap opini itu sudah lama terbentuk. Meski dapat diperbaiki namun membutuhkan waktu lama, *extra effort* dan berulang-ulang untuk memperbaikinya. Entitas maupun publik sah saja memiliki pertimbangan politis dan ekonomi dalam memandang opini BPK. Kemenangan persepsi yang kurang tepat atas persepsi yang benar mungkin terjadi karena pengulangan informasi yang intensif atau karena kedekatan sumber informasi dengan pemilik persepsi meskipun informasi yang mempengaruhi persepsi tersebut tidak valid. Untuk itu BPK perlu mengkanalisasi komunikasi untuk memperbaiki persepsi tersebut, antara lain melalui publikasi, sosialisasi, dialog, diklat, *workshop*, atau seminar. Agar pesan yang benar dapat sampai ke entitas dan publik sehingga membentuk persepsi yang diharapkan BPK. ●

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email [wartabpkri@gmail.com](mailto:wartabpkri@gmail.com) dengan subjek 'Rubrik Kolom'.

Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa *fee* menulis sebesar Rp750.000.